

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bagian terakhir ini penulis mencoba menyimpulkan beberapa uraian di atas, sebagaimana berikut:

1. Menurut Ali ash-Shabuni khusyuk dalam shalat adalah tenang, mereka takut kepada kebesaran Allah SWT dan merendahkan diri dengan hati dan anggota badan mereka, merenungi apa yang dibaca ketika shalat. Tidak hanya itu, orang yang khusyuk dalam shalat mereka juga memelihara shalatnya, yakni mereka selalu melaksanakan shalat lima waktu dan menunaikannya tepat pada waktunya.
2. Ali ash-Shabuni membenarkan pelaksanaan shalat dengan khusyuk karena di samping dapat mendekatkan seseorang hamba dengan Tuhannya juga terdapat banyak manfaat yang diperoleh bagi para pelakunya, seperti menumbuhkan sikap disiplin, rendah hati, mendorong dan memberikan semangat untuk berbuat baik, membersihkan diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela dan sifat-sifat jahat.
3. Khusyuk dalam shalat sejatinya dapat memberikan kekuatan kepada seseorang dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup di dunia. Oleh karena itu, mengharuskan seseorang untuk menjalankan shalatnya dengan khusyuk, karena banyak hikmah dan manfaat bagi orang yang melaksanakannya.

B. Saran

Setelah penulis memaparkan hal-hal yang berkaitan dengan khusyuk dalam shalat, selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Penulis hanya mengkaji masalah khusyuk dalam shalat ini menurut Muhammad Ali ash-Shabuni, yang sudah tentu ada hal-hal yang jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan ada

penelitian-penelitian lain yang mengkaji masalah khushyuk dalam shalat.

2. Meskipun adanya perbedaan pendapat mengenai khushyuk dalam shalat ini, terutama dikalangan para mufassir, maka perlu dikaji kembali ayat-ayat yang berbicara tentang khushyuk dalam shalat dalam kitab-kitab tafsir lainnya sehingga lebih luas lagi di dalam memahami khushyuk dalam shalat ini.
3. Begitu pentingnya pemahaman tentang khushyuk dalam shalat ini, sehingga perlu adanya kitab-kitab dan buku-buku lainnya, khususnya bagi pemerhati studi tafsir. Akan tetapi langkahnya literatur yang tersedia, maka kepada pihak yang berwenang diharapkan agar melakukan pengadaan kitab-kitab dan buku-buku lainnya untuk mempermudah proses pemahaman para mahasiswa dan masyarakat luas terhadap kitab-kitab tafsir dan ilmu-ilmu lainnya.

